



BUPATI PASAMAN BARAT

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 592 /Bup.Pas-Bar/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
PERIODE TAHUN 2022 - 2024**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan pengakuan semua orang dari segala usia akan hak anak maka di Kabupaten Pasaman barat sudah terbentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. bahwa Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/394/BUP.PASBAR/2020 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Pasaman Barat Periode 2020-2022 telah berakhir, maka perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2022-2024 dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
 - 10 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022;

- 11 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah (FORDA) Kabupaten Pasaman Barat Periode Tahun 2022-2024;
KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah (FORDA) Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Bidang Kelembagaan.

- a. Menyediakan peraturan/kebijakan terkait forum Anak;
- b. Memfungsikan forum anak sebagai Pelopor dan Pelapor pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- c. Mendorong terbentuknya forum anak kecamatan dan forum anak nagari;
- d. Menyusun rencana Forum Anak yang mencakup program dan kegiatan untuk pelaksanaan semua klaster (Kelembagaan, klaster 1-5) dan merujuk pada dokumen perencanaan jangka menengah/ tahunan/ renstra;
- e. Mendorong tersedianya data anak terpilah (Profil Anak);
- f. Mendorong terbentuknya Kecamatan Layak anak, Nagari Layak Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
- g. Mempublikasikan Forum Anak (melalui media cetak, media luar ruang, media elektronik, media sosial, lainnya);
- h. Mendorong peran/ keterlibatan Lembaga Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Forum Anak;
- i. Mendorong peran/keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (bentuk kegiatan kebijakan perusahaan yang peduli anak, produk ramah anak, program *Corporate Social Responsibility*, sarana dan prasarana) di Forum Anak; dan
- j. Mendorong peran/keterlibatan media dalam

mewujudkan Forum Anak (bentuk kegiatan pemberitaan forum anak, kampanye, pendanaan, sarana dan prasarana lainnya) menuju Kabupaten layak Anak.

2. Bidang Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

- a. Mengumpulkan informasi terkait data anak yang teregistrasi kelahirannya dan anak mendapatkan kutipan akte kelahiran;
- b. Mensosialisasikan semua anak untuk mendapatkan Identitas Anak; dan
- c. Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk memastikan agar semua anak-anak mendapatkan kutipan akte kelahiran dan identitas lainnya.

3. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. Menyediakan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) antara lain Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), bekerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Mendorong tersedianya mekanisme pengawasan atas konten informasi yang layak anak dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Mensosialisasikan bahaya perkawinan Usia Anak dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten Pasaman Barat;
- d. Menggali data dan informasi kebutuhan anak Pasaman Barat terkait klaster II; dan
- e. Membuat program inovasi untuk pencegahan perkawinan usia anak.

4. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

- a. Ikut berpartisipasi dalam mewujudkan program unggulan Kabupaten Pasaman Barat yaitu Pasaman Barat Sehat;
- b. Mengumpulkan data dan informasi terkait cakupan persalinan di fasilitas kesehatan, angka kematian ibu dan *prevalensi stunting* di Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Berperan aktif dalam kampanye Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2020

tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- d. Berperan aktif dalam menyuarakan penyediaan ruang bermain ramah anak di tempat umum; dan
- e. Mengadakan kemitraan dengan organisasi perangkat daerah terkait penyelenggaraan klaster III.

5. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- a. Mendorong meningkatnya cakupan satuan pendidikan ramah anak dengan mengumpulkan data dan informasi terkait satuan pendidikan ramah anak;
- b. Berpartisipasi terhadap kebijakan daerah terkait dengan program wajib belajar 12 tahun dan terbentuknya pusat kreatifitas anak di Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Ikut mengkampanyekan program unggulan pemerintah “Pasaman Barat Mengaji” untuk meningkatkan kualitas anak-anak Kabupaten Pasaman Barat;
- d. Mengadakan kemitraan organisasi perangkat daerah, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan Program unggulan pemerintah “Pasaman Barat cerdas” dan mewujudkan pusat kreasi dan rekreasi yang ramah anak.

6. Bidang Perlindungan Khusus

- a. Berperan serta dalam mensosialisasikan, mengkampanyekan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak terutama bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti: penanganan pekerja anak, pencegahan dan penanganan anak korban penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, pencegahan anak terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome*, anak penyandang disabilitas, perlindungan anak-anak kelompok minoritas dan terisolir, anak berhadapan dengan hukum (ABH), perlindungan anak korban jaringan terorisme dan perlindungan anak korban stigmatisasi;
- b. Membuat alur laporan Forum Anak, bagi anak korban kekerasan;
- c. Mengadakan kemitraan dengan media terkait,

Organisasi Perangkat Daerah, Dunia Usaha terkait dengan Klaster V;

d. Membuat program inovasi untuk pencegahan dan penanganan anak berkebutuhan khusus.

KETIGA : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 4 Oktober 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Pasaman di Simpang Empat
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 592 /BUP-PASBAR/2022
TANGGAL : 04 Oktober 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM
ANAK DAERAH (FORDA) KABUPATEN
PASAMAN BARAT PERIODE TAHUN
2022 - 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH (FORDA) KABUPATEN
PASAMAN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2024

NO	UNSUR/NAMA	JABATAN
1.	BUPATI PASAMAN BARAT	Pelindung
2.	WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman barat	Penasehat
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pasaman Barat.	Pembina
5.	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pendamping
6.	Sub Koordinator Peningkatan dan Kesejahteraan Anak DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat.	Pendamping
7.	Pengawas Perempuan dan Anak pada DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat.	Pendamping
8.	Iqbal Firmansyah	Fasilitator
9.	Neila Syfa Desti	Fasilitator
10.	M. Khenzy Morison	Fasilitator
11.	Revaldi Tri Jutawan	Fasilitator
12.	Selvira Yenliza	Fasilitator

No	NAMA	SEKOLAH	JABATAN
KELEMBAGAAN			
1.	Nabila Syururi Areni	SMA N I Luhak Nan Duo	Ketua
2.	Vionika Yenliza	SMP N I Pasaman	Wakil Ketua
3.	M. Rafif Al Audi	SMP N I Pasaman	Wakil Ketua II
4.	Zaki Ramadhan	SMA N I Pasaman	Sekretaris

5.	Arini Ayla Azzuhra	SMA N I Pasaman	Wakil sekretaris
6.	Titania Ramadhani Ihsan	SMP N I Pasaman	Bendahara
KLASTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN			
7.	Salsabila Afrilisya	SMA N I Pasaman	Koordinator
8.	Salwa Fatiya	SMA N I Pasaman	Anggota
9.	Sastha Chandrawinata	SMA N I Pasaman	Anggota
KLASTER II : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF			
10.	Riyandika Gunawan	SMA N I Pasaman	Koordinator
11.	Almeira shafeeqa Adia	SMP N I Pasaman	Anggota
12.	Melady Azzahra	SMA N I Pasaman	Anggota
13.	Dian Rahma Dini	SMP 6 Pasaman	Anggota
KLASTER III : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN			
14.	Nisa Azzahra Lubis	SMA Al Istiqomah	Koordinator
15.	Miftahul Wiryama Putri	SMA Al Istiqomah	Anggota
16.	Sapna Nabila	SMK I Pasaman	Anggota
KLASTER IV : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN BUDAYA			
17.	Alifa Khalila Riefa	SMP N I Talamau	Koordinator
18.	Lativa Ghrysilla Yulandri	SMP N I Pasaman	Anggota
19.	Cinta Fadila Putri	SMP N I Luhak Nan Duo	Anggota
20.	Najwa Hafizah Gusra	MTS N 4 Pasaman Barat	Anggota
KLASTER V : PERLINDUNGAN KHUSUS			
21.	Armayati Melsika	SMA N II Pasaman	Koordinator
22.	Nadilla Candini	SMP N I Pasaman	Anggota
23.	Minda Deswita	SMA N I Pasaman	Anggota

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 4 Oktober 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,

